

SKRIPSI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

Per 153/05

Erw:

P



OLEH :

BAHWONO ERWANTORO

NIM. 030010892 U

**MINAT BIDANG HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,




H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130355366

Penyusun,



Bahwono Erwantoro
NIM. 030010892 u

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebenarnya dilakukan secara non litigasi dan menekankan pada win-win solution. Proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan secara musyawarah oleh para pihak guna menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama sehingga perselisihan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan bisa diterima oleh masing-masing pihak yang berselisih.
2. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan cara mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Proses penyelesaian bisa dilakukan dengan acara cepat jika memang terdapat alasan yang mendesak. Masih ada upaya hukum lain setelah di Pengadilan Hubungan Industrial yakni melalui kasasi di Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali

2. Saran

1. Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase harus diikuti oleh kemauan serta itikat baik oleh para pihak untuk untuk menyelesaikan perselisihannya guna terciptanya keputusan yang baik. Mengingat jika proses ini tidak tercapai maka masing-masing pihak akan dihadapkan pada proses yang lebih panjang.
2. Mengingat Pengadilan Hubungan Industrial merupakan peradilan yang baru maka Pemerintah harus sesegera mungkin membuat aturan pelaksana, salah satunya adalah tentang kriteria alasan-alasan dikabulkannya pengajuan pemeriksaan acara cepat di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.